



# PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

# DINAS PENDIDIDKAN

Jl. Dalem wirawangsa km. 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462  
Telp. 0265-548686, 548684 Faks. 0265-548682  
email : disdiktsm@gmail.com website : http://disdik.tasikmalayakab.go.id

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 /3889 /Disdik/2016

Sesuai dengan surat permohonan kepala SDN Cimuncar nomor 15/SD-25/IX/2016 tanggal 20 September 2016 perihal permohonan surat keterangan sekolah masih aktif, yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama	:	Drs. H. E.Z. ALFIAN, M.Pd
NIP	:	196004211988031004
Pangkat/Gol	:	Pembina Utama Muda, IV/C
Jabatan	:	Kepala Dinas Pendidikan
Unit Kerja	:	Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya

## MENERANGKAN ;

bahwa	:	
Nama Sekolah	:	SDN Cimuncar
NPSN	:	20210625
Alamat	:	Kp. Situpari
Desa	:	Cibeber
Kecamatan	:	Cikalong
Tahun Berdiri	:	5 Januari 1982

Berstatus **Masih Aktif** dan dokumen Surat Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan dan Surat Keputusan Ijin Operasional satuan pendidikan tersebut tidak ditemukan.  
Demikian keterangan ini dibuat sebagai pengganti dokumen operasional dan pendirian untuk dipergunakan dalam rangka optimalisasi data master satuan pendidikan melalui web <http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id>.

Dikeluarkan di : Singaparna  
Tanggal : September 2016



Drs. H. E. Z. ALFIAN, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP.196004211988031004

KUTIPAN Dari Surat Keputusan  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 713 / PSD/ 1983

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK.I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab. Tasikmalaya  
Tanggal: 7-11-1983 Nomor: 1234/PK/82/1983 perihal usul pengesahan na-  
ma Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden  
No. 5 th. 1981 dan No. 4 th. 1982 terletak dikampung Cimuncar  
Desa Cibeber Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya  
dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri : Cimuncar

Menimbang:

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Cimuncar Desa  
Cibeber Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya  
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 5  
th. 1981 No. 4 th. 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.  
b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah  
selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya  
sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri : Cimuncar

Mengingat:

- a. Undang-undang RI No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;  
b. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagaimana  
urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan  
kepada Propinsi;  
c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang Pem-  
bentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;  
d. Peraturan Daerah Tk.I Jawa Barat No.8 tahun 1981 tentang susunan organisasi  
dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Nopember 1983

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden  
No. 5 th. 1981 dan No. 4 th. 1982 terletak dikampung Cimuncar  
Desa Cibeber Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya  
disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI CIMUNCAR

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas dalam lingkungan dan  
daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kecamatan  
Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan  
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Drs. H. Dindin Syamsudin N.  
NIP. 130135704

DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 9 Nopember 1983

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I  
JAWA BARAT,

ttd.

SUKARS O. S  
NIP. 480012064

KUTIPAN disampaikan kepada Yth.:

1. Ass. Sekwilda I pada Setwilda Propinsi Dt I Jawa Barat;
2. Kepala Dept.P dan K. Kantor Wilayah Prop. Jawa u.p. Kepala Bidang Pend. Dasar;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat;
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab. Tasikmalaya,
5. Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kec. Cikalang,
6. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

1 s/d 5 untuk menjadi maklum dan

6 untuk diketahui serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.